



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Cerai antara:

PENGUGAT, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Mimika, Papua, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **S. Teguh Sukma, S.H., Advokat / Pengacara** pada kantor advokat Law Office S. Teguh Sukma, S.H., & Partners yang beralamat di jalan Cenderawasih Ruko LBH Puraka Restorative Justice No. 5 Timika, Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2022 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 9 / K.2022 / PA.Mmk, tanggal 30 Mei 2022 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email adv.steguhasukma@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Mimika, Papua selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta mempelajari fakta-fakta di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2022 telah mengajukan gugat cerai yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama,

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Mmk, tanggal 11 Mei 2022, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 4 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat usia 10 tahun;
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat usia 2 tahun;
3. Bahwa sejak 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Bahwa sejak 2013 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Masalah nafkah;
 - b. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2022 terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat oleh karena masalah hutang sehingga antara Penggugat dan Tegugat pisah rumah ;
 - c. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 11 Mei 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat serta Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa, hakim tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak melalui hakim pemeriksa perkara menunjuk Sdr. Ahmad Zubaidi, S.H.I, sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, maka ditunjuklah mediator tersebut berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 19 Mei 2022;

Bahwa, berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 19 Mei 2022, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui prosedur Mediasi di Pengadilan yakni tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Tergugat pada persidangan setelah mediasi dilaksanakan tidak hadir tanpa alasan sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Mmk yang dibacakan di persidangan;

Bahwa hakim tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan adanya penambahan gugatan nafkah iddah, nafkah madhiyah dan mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak yang pada pokoknya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Penggugat mengajukan perubahan gugatan dengan penambahan materi pokok gugatan, maka hakim tunggal akan mempertimbangkan terkait keabsahan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 11 Mei 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Juli 2010 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajakannya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka didalilkan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yakni Penggugat berkedudukan sebagai penduduk Kabupaten Mimika, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **S. TEGUH SUKMA, S.H.**, Advokat / Pengacara, alamat yang berkantor pada kantor Law Office S. Teguh Sukma, S.H. & Partners beralamat di Jalan Cederawasih Ruko LBH Puraka Restorative Justice No.5 Timika - Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2022, oleh karena itu terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) RBg *Jis.* SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Penggugat / Pemohon dan Tergugat/

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2022, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mimika dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan hakim telah berusaha dan mendorong perdamaian agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 33 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 hakim telah mengupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh sdr. Ahmad Zubaidi, S.H.I., tertanggal 19 Mei 2022 dinyatakan hasil upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah masalah nafkah, puncaknya terjadi pada April 2022 dimana Penggugat dan Tergugat cek-cok karena masalah hutang sehingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan / kumpul layaknya suami istri dan pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan perubahan gugatan dengan penambahan materi pokok perkara yang mana gugatan semula yakni merupakan gugatan perceraian, namun di persidangan Penggugat menyampaikan akan melakukan perubahan gugatan dengan menambahkan gugatan nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak, akan hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tersebut Penggugat di persidangan menyatakan yakni perkara ini diajukan sebagai perkara komulasi yang mana dikehendaki agar diperiksa dan diputus secara bersama - sama dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terkait perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, selanjutnya Tergugat tidak dapat didengar keterangannya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Mmk yang dibacakan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terkait perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka hakim mempertimbangkan yakni perihal perubahan gugatan hal tersebut diatur dalam Pasal 127 Rv yang menyebutkan bahwa "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*",

Menimbang, bahwa meskipun perubahan gugatan tersebut adalah hak berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv sebagaimana tersebut di atas akan tetapi terdapat pembatasan dalam hal penerapan perubahan gugatan yang mana

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terhadap hal ini hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata Indonesia tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan”* halaman 98 s/d halaman 101 yang menyebutkan pembatasan perubahan gugatan yaitu tidak boleh merubah materi pokok perkara, perubahan gugatan yang tidak prinsipil dapat dibenarkan, perubahan nomor Surat Keputusan (SK), tidak mengubah posita gugatan dan pengurangan gugatan tidak boleh merugikan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain pembatasan tersebut di atas terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 209 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 yang menegaskan *“Bahwa perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata, yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat”*;

Menimbang, bahwa setelah menganalisa perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat hal yang mana telah menambah materi pokok gugatan yang dilarang dan tidak dibenarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 127 Rv yakni dengan menambah pokok gugatan yang semula adalah gugatan perceraian akan tetapi perubahan yang diajukan bersifat menambah gugatan nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak yang menjurus kepada perkara baru;

Menimbang, bahwa terhadap penambahan gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka hakim sependapat pula dengan pendapat ahli hukum H. Abdul Manan dalam bukunya *“Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama”* halaman 46 yang menyebutkan bahwa perubahan gugatan itu jangan sampai merugikan Tergugat, jangan menjurus kepada perkara baru yang dalil gugatan lain dengan gugatan semula, tidak menyimpang dari kejadian materil (*recht feiten*);

Menimbang, bahwa lebih lanjut perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat hal mana telah masuk dalam kategori mengubah posita gugatan yang dilarang dan tidak dibenarkan. Hal tersebut sebagaimana yurisprudensi Nomor 1043 K/SIP/1971 yang menyatakan bahwa *“yurisprudensi mengizinkan*

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri". hal tersebut sejalan pula dengan yurisprudensi Nomor 943 K/Pdt/1985 yang menegaskan bahwa "sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka hakim tunggal berpendapat perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah termasuk perubahan yang dilarang dan tidak dibenarkan oleh karena telah menambah pokok materi gugatan dan telah menjurus kepada perkara baru yang dalil gugatannya telah menyimpang dari kejadian materil (*recht feiten*) gugatan semula serta akan sangat berpotensi merugikan hak Tergugat dan terlebih oleh karena perkara *aquo* telah pernah dihadiri oleh Tergugat serta telah dilakukan mediasi berdasarkan Perma 1 Tahun 2016. Sedangkan dalam hal terdapat perubahan gugatan hakim harus menjaga keserasian dan keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, oleh karenanya perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak diperbolehkan / tidak benarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hukum sedangkan di persidangan Penggugat menyatakan perkara *aquo* diajukan sebagai perkara komulasi yang mana dikehendaki agar diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan pokok perkara, maka hakim tunggal berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi gugatan Penggugat tidak dibenarkan oleh hukum acara sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka demi asas peradilan yang cepat, sederhana serta biaya ringan, maka terhadap dalil-dalil, keterangan, serta hal - hal lain yang tidak dipertimbangkan haruslah dianggap dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, selanjutnya Hakim tunggal mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulqaidah* 1443 *Hijriyah*, oleh **FAHMI ARIF, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **SITI KHUZAIMATIN, S.Sos., S.H.I.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, diluar hadirnya Tergugat;

Panitera

Hakim Tunggal

SITI KHUZAIMATIN, S.Sos., S.H.I.

FAHMI ARIF, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya PNPB | : Rp. 30.000,00 |

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	: Rp. 480.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)